



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KAB. JEMBRANA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

NOMOR SOP 04/SOP/INFOKOM/KOMINFO/2019
TGL. PEMBUATAN Senin, 01 April 2019
TGL. REVISI
TG. EFEKTIF Senin, 01 April 2019
DISAHKAN OLEH

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jemberana

Made Gede Budhiarta
Made Gede Budhiarta, SSTP., M.Si
NIP. 197801181996121002

NAMA SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. Peraturan Bupati Jemberana Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jemberana
7. Keputusan Bupati Jemberana Nomor 351/Kominfo/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jemberana

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. S1
2. SMA/Sederajat
3. Mampu menguasai komputer

KETERIKATAN

SOP pelaksanaan kegiatan APBD

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

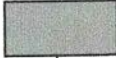
1. Lembaran Kerja Dan Rencana Kerja
2. Term Of Reference
3. Alat Tulis Kantor
4. Komputer
5. Jaringan Internet

PERINGATAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan dimaksud tidak mencapai sasaran

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendahuluan	Pendukung			Keterangan
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen dan perangkat daerah		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi					Berita permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum UU KIP nomor 14 tahun 2008 dan PERKI nomor 1 tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan tim pertimbangan pelayanan informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/perangkat daerah untuk menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh tim pertimbangan pelayanan informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh)	Informasi/ dokumen dari komponen atau perangkat daerah	
4	Memberikan informasi dan dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan. Jika informasi/ dokumen tersebut dikategorikan rahasia.	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan.	